KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor 0379 / H / 1986

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I. 83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat :

a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   1. tanggal 11 Juni 1979 Nomor 405/C/1979 ;
   2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
   3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
   4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
   5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Marsudirini Semarang Nomor 6/83/54/JM/SL tanggal 13 September 1954
2. Ijin pendirian dari Menteri PP dan K RI Nomor 50576/Subs. Tanggal 31 Desember 1952
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.DIY.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

1. Mencabut ijin pendirian dari Menteri PP dan K RI Nomor 50576/Subs. tanggal 31 Desember 1952
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
   1. Nama : SMP Maria Immaculata Marsudirini Yogyakarta
   2. Alamat : Jl. Brigjen Katamso 2 Yogyakarta
   3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 497 orang/12 klas.

   Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Marsudirini Semarang tanggal - Nomor -

Kedua :

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli tahun 1952

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 12 Mei 1986
A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

DRS. GBPH. POEGER
NIP : 130204562.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.